

SIAPKAN DANA AWAL RP 18 MILIAR, PEMKAB TASIKMALAYA AKAN BANGUN RUMAH SAKIT TIPE D DI CIKATOMAS



Ilustrasi dari <http://aboutting.com>

Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen menginformasikan rencana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan membangun rumah sakit bertipe-D di wilayah Kecamatan Cikatomas untuk menopang pelayanan kesehatan masyarakat.

Zen menuturkan anggaran pembangunan awal sudah disiapkan sebanyak Rp 18 miliar lebih dengan lahan sekita tiga hektar.

Disamping kebutuhan anggaran, pembangunan rumah sakit pun akan membutuhkan sumber daya manusia maupun alat kesehatan yang memadai. Termasuk para tenaga medis dan kesehatan yang akan bertugas nantinya.

"Jika sudah dibangun pasti kami membutuhkan perawat, bidan dan tenaga dokter ahli. Mudah-mudahan tahun ini bisa dibangun setelah wabah COVID-19 reda," harap Zen.

Pihaknya menargetkan, pada tahun 2021 ini, pengadaan alkes (alat kesehatan) dan SDM sudah siap. Termasuk proses pembangunan bisa dirampungkan dan beroperasi.

Ia menambahkan, pemerintah daerah pun sudah mempersiapkan kebutuhan usulan PNS di bidang kesehatan dengan dibangunnya beberapa rumah sakit tipe D di kabupaten Tasikmalaya.

Sebab selain di Cikatomas, rencana akan dibangun juga rumah sakit tipe-D di wilayah Kecamatan Ciawi, Karangnunggal, dan Manonjaya," terangnya.

Karena di Kecamatan Cikatomas lahan sudah siap dan ada, maka dikatakan Zen, akan didahulukan.*** (Aris Mohamad Fitriani/Pikiranrakyat-tasikmalaya.com)

Sumber: Pikiran Rakyat Tasikmalaya

Sumber Berita:

<https://www.pikiran-rakyat.com>, *Siapkan Dana Awal Rp18 Miliar Pemkab Tasikmalaya akan Bangun Rumah Sakit Tipe D di Cikatomas*, Senin, 11 Mei 2020

Catatan:

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disebut PP No 12 Tahun 2019).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (selanjutnya disebut Permenkes No 3 Tahun 2020)

2. Anggaran Pembangunan Rumah Sakit

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 1 angka 4 PP No 12 Tahun 2019)
- Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 PP No 12 Tahun 2019)
- Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: (Pasal 55 ayat (1) PP No 12 Tahun 2019)
 - 1) belanja operasi;
 - 2) belanja modal;
 - 3) belanja tidak terduga; dan
 - 4) belanja transfer.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. (Pasal 55 ayat (3) PP No 12 Tahun 2019)

3. Pengertian dan Jenis Rumah Sakit

- Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Pasal 1 angka 1 Permenkes No 3 Tahun 2020)
- Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan: (Pasal 6 Permenkes No 3 Tahun 2020)
 - 1) Rumah Sakit umum; dan
 - 2) Rumah Sakit khusus.
- Rumah Sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. (Pasal 7 ayat (1) Permenkes No 3 Tahun 2020)
- Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum paling sedikit terdiri atas:
 - 1) pelayanan medik dan penunjang medik;
 - 2) pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
 - 3) pelayanan nonmedik(Pasal 7 ayat (2) Permenkes No 3 Tahun 2020)
- Pelayanan medik dan penunjang medik , terdiri atas: (Pasal 8 Permenkes No 3 Tahun 2020)
 - 1) pelayanan medik umum, yang berupa pelayanan medic dasar
 - 2) pelayanan medik spesialis; dan
 - 3) pelayanan medik subspecialis.
- Pelayanan medik umum berupa pelayanan medik dasar.
- Pelayanan medik spesialis berupa pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis lain.
- Pelayanan medik spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.
- Pelayanan medik subspecialis berupa pelayanan medic subspecialis dasar dan pelayanan medik subspecialis lain.

- Rumah Sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. (Pasal 12 ayat (1) Permenkes No 3 Tahun 2020)

4. Klasifikasi Rumah Sakit (Pasal 16 sd Pasal 17 Permenkes No 3 Tahun 2020)

- Klasifikasi Rumah Sakit umum terdiri atas:
 - 1) Rumah Sakit umum kelas A;
 - 2) Rumah Sakit umum kelas B;
 - 3) Rumah Sakit umum kelas C; dan
 - 4) Rumah Sakit umum kelas D.
- Rumah Sakit umum kelas A merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) buah.
- Rumah Sakit umum kelas B merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) buah.
- Rumah Sakit umum kelas C merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.
- Rumah Sakit umum kelas D merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.
- Rumah Sakit umum kelas D terdiri atas:
 - 1) Rumah Sakit umum kelas D; dan
 - 2) Rumah Sakit kelas D pratama.

5. Perizinan dan Persyaratan Rumah Sakit (Pasal 27 sd Pasal 35 Permenkes No 3 Tahun 2020)

- Setiap Rumah Sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. (Pasal 21 Permenkes No 3 Tahun 2020)
- Izin Rumah Sakit meliputi:
 - 1) Izin Mendirikan; dan
 - 2) Izin Operasional.
- Izin Mendirikan merupakan izin yang diajukan oleh pemilik Rumah Sakit untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi Rumah Sakit.

- Izin Operasional merupakan izin yang diajukan oleh pimpinan Rumah Sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
- Izin Mendirikan berlaku selama Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan.
- Izin Operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dan klasifikasi Rumah Sakit.
- Dalam hal Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan tertentu, Rumah Sakit harus mendapatkan izin dari Menteri. Pelayanan kesehatan tertentu yang harus mendapatkan izin dari Menteri berupa pelayanan radioterapi, kedokteran nuklir, kehamilan dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah, transplantasi organ, dan sel puncak untuk penelitian berbasis pelayanan terapi.
- Izin Mendirikan dan Izin Operasional merupakan perizinan berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota berdasarkan kewenangan masing-masing melalui Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dalam menerbitkan izin harus mempertimbangkan sebaran Rumah Sakit secara merata di setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan pemetaan dengan memperhatikan jumlah dan persebaran penduduk, rasio jumlah tempat tidur, dan akses masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit penanaman modal asing diberikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
- Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas B diberikan oleh gubernur setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi.
- Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D diberikan oleh bupati/wali kota setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- Persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Rumah Sakit meliputi dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri atas:
 - 1) *Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design, dan master plan*; dan
 - 2) pemenuhan pelayanan alat kesehatan.

- Persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional meliputi:
 - 1) profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;
 - 2) *self assessment* meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, dan bangunan dan prasarana Rumah Sakit dengan mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - 3) surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan;
 - 4) sertifikat akreditasi; dan
 - 5) surat pernyataan yang mencantumkan komitmen jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan/kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum melakukan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, Izin Mendirikan diperoleh melalui pengajuan permohonan pemilik Rumah Sakit kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pemberi izin sesuai dengan kelas Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen persyaratan Izin Mendirikan.
- Pemberi izin harus menerbitkan surat untuk persetujuan atau penolakan permohonan Izin Mendirikan disertai dengan alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan dan dokumen persyaratan Izin Mendirikan diterima lengkap.
- Dalam hal permohonan Izin Mendirikan ditolak, pemilik Rumah Sakit dapat mengajukan permohonan ulang Izin Mendirikan.
- Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang belum melakukan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah dan telah memiliki Izin Mendirikan, dapat melakukan permohonan Izin Operasional kepada Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pemberi izin sesuai dengan kelas Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen persyaratan Izin Operasional.

6. Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 55 Permenkes No 3 Tahun 2020)

- a. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat mengikutsertakan masyarakat, asosiasi perumhaskitan, dan/atau organisasi profesi.
- c. Selain Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota, Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Badan Pengawas Rumah Sakit dapat melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.